

**KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT
ADAT NAGARI SIMARASOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

MHD FIKRI

2010012111127

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

No.Reg: 642/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 642/Pdt/02/III-2025

Nama : Mhd Fikri
NPM : 2010012111127
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat
Nagari Simarasok

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal tiga belas Bulan februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal , S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H, M.H)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 642/Pdt/02/III-2025

Nama : Mhd Fikri
NPM : 2010012111127
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Nagari Simarasok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Har Senin Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal , S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI SIMARASOK**

Alamat : Anak Aia Jorong Simarasok Kode Pos 26192
www.kabupaten-agam.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 144/ 91 /SIM -2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIDAWATI, S.Pd.I**
Jabatan : Sekretaris Nagari Simarasok, Kecamatan Baso
Kabupaten Agam Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MHD. FIKRI**
Nim : 2010012111127
Prodi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Alamat Penelitian : KAN Nagari Simarasok Kec. Baso Kab. Agam
Judul Penelitian : “ Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat di Masyarakat Adat
Nagari Simarasok “

Bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi di Nagari
Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami keluarkan kepada yang bersangkutan, untuk
dapat dipergunakan seperlunya,

Simarasok, 17 Maret 2025

An. **WALI NAGARI SIMARASOK**

Sekretaris


AFRIDAWATI, S.Pd.I

**KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT
ADAT NAGARI SIMARASOK**

**Muhammad Fikri¹, Zarfina¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:mhdfikri2801@gmail.com**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan hukum adat, dalam hal ini terdapat sengketa tanah ulayat (pusako) mengenai sengketa tanah dan sawah yang berada di Lurah Gadang dan Bio-Bio di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok. Rumusan masalah: 1). Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok? 2). Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok?. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok yaitu: penyelesaian berdasarkan hukum adat yang sudah mengakar, musyawarah adat sebagai forum penyelesaian sengketa, keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok yaitu: pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat, keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam, ketersediaan data dan informasi yang akurat, kualitas kepemimpinan pemangku adat, dukungan dari pemerintah dan lembaga eksternal.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemangku Adat, Hukum Adat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT ADAT NAGARI SIMARASOK**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu serta memberikan arahan, motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sawirman Dt. Gadangguang Basa dan Ibu Juliar yang selalu memberikan do'a yang tiada henti dan dukungan serta motivasi kepada penulis sampai saat ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang hadir di setiap langkah penulis dan selalu mendukung penulis ke arah yang lebih baik.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, 28 Januari 2025
Penulis,

Muhammad Eikri
NPM.2010012111127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pemangku Adat	
1. Pengertian Pemangku Adat.....	7
2. Dasar Hukum Pemangku Adat	9
3. Jenis-Jenis Pemangku Adat	
B. Tinjauan tentang Sengketa Tanah Ulayat	
1. Pengertian Sengketa Tanah Ulayat	19
2. Dasar Hukum Tanah Ulayat	20
3. Jenis-Jenis Sengketa Tanah Ulayat.....	21
C. Tinjauan tentang Masyarakat Nagari Simarasok	
1. Pengertian Masyarakat Nagari Simarasok.....	23
2. Dasar Hukum Nagari di Minangkabau	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Pemangku Adat Dalam	
Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Simarasok	43

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Simarasok.....	49
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Sanskerta “adat” berasal dari gabungan kata “a” yang berarti tidak dan “dato” yang berarti hal-hal yang bersifat materi.¹ Adat merupakan sistem nilai dan aturan yang membentuk kehidupan masyarakat, adat istiadat mengatur perilaku individu di dalam masyarakat sehingga menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.² Serta adat merupakan pedoman sosial yang lahir dari kebiasaan yang turun temurun dan menjadi bagian dari identitas kolektif suatu komunitas khususnya masyarakat tradisional Indonesia.³

Adat adalah elemen yang tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minangkabau, yang tercermin dalam ungkapan “*Adat Istiadat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat nan sabana adat*” yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Adat Minangkabau sendiri adalah pandangan hidup yang berlandaskan pada budi pekerti dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang nyata dalam alam, karena alam hanyalah semangat memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Bagi masyarakat Minangkabau adat merupakan bagian dari jiwa mereka dan setiap perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat

¹ M. Rasjid Manggis Dt Radjo Panghulu, 1982, ‘*Minangkabau’ sejarah ringkas dan adatnya*, Mutiara, Jakarta, hlm. 85

² Koentjaraningrat, 2005, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 21.

³ Koentjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 32.

Minangkabau harus disertai dengan kata adat, seperti dalam falsafah Minangkabau “*Bakato baradaik, duduak tagak baradaik, bajalan baradaik, makan minum baradaik*” jamuan yang terhormat merupakan jamuan adat dan rumah yang paling tinggi derajatnya disisi masyarakat minang bukanlah gedung besar ataupun tinggi menjulang melainkan *Rumah Gadang nan Baanjuang*.⁴

Pembahasan mengenai kebijakan selalu terkait dengan kepentingan dan hubungan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum, dalam konteks penerapan hukum adat Minangkabau, kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena masyarakat Minangkabau cenderung mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan, dasar pengambilan sebuah kebijakan pemangku adat di Minangkabau yaitu “*Manyiang di nan tumbuhan, bakato di nan bana, tiok tumbuhan tiok disiang, tiok tabik tiok dituai*” yang berarti suatu kebijakan akan dibuat oleh pemangku adat apabila ada suatu perkara atau permasalahan yang timbul, dan cara pemangku adat dalam membuat sebuah kebijakan di minangkabau yaitu “*Mangauk sahabih gauang, kok mahawai sahabih raso*” yang berarti dalam menciptakan sebuah kebijakan harus diketahui akar permasalahan yang terjadi, suatu kebijakan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat para pemangku adat, dalam falsafah adat Minangkabau, terdapat pepatah yang berbunyi, “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakaik, nan bulek samo kito*

⁴ M. Rasjid Manggis Dt Radjo Panghulu, 1982, ‘*Minangkabau*’ sejarah ringkas dan adatnya, Mutiara, Jakarta, hlm. 62

golongkan, nan picak samo kito layangkan” yang mengandung makna bahwa apabila para pemangku adat telah mencapai kesepakatan, maka kebijakan tersebut akan diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat.

Pemangku adat merupakan individu yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan aturan dan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai pengatur dan pengawas perilaku masyarakat serta sebagai mediator dalam penyelesaian konflik berdasarkan adat.⁵ Pemangku adat di Minangkabau biasa di sebut dengan Niniak Mamak, Niniak Mamak dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada laki-laki dewasa dalam suatu suku, sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, Niniak Mamak adalah pemimpin dari suatu suku. Secara keseluruhan, Niniak Mamak dalam budaya Minangkabau dipahami sebagai laki-laki dewasa yang berperan sebagai pembimbing bagi anak-anak dan keponakannya dalam suku, serta terlibat dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 mengenai penguatan lembaga adat dan pelestarian budaya Minangkabau, disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga permusyawaratan dan pemufakatan adat yang tertinggi di Nagari, Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menegaskan peran Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 1 Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018, Nagari didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat

⁵ Soekanto, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

berdasarkan adat istiadat setempat. Pasal 5 angka 1 Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018 menegaskan bahwa Nagari memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal. Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan batas-batas wilayah tertentu, yang berlandaskan pada filosofi adat Minangkabau (*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*) atau berdasarkan asal-usul dan *adat salingka nagari*.

Di Minangkabau pemangku adat biasa disebut sebagai *niniak mamak* yang mempunyai peran penting dalam kelompok masyarakat adat karena *Niniak Mamak* mempunyai tanggung jawab besar terhadap suatu kaum yang dipimpin, *Niniak Mamak* diberi gelar sebagai "*urang nan gadang basa batuah*". "*Gadang*" merujuk pada seseorang yang dihormati dan dianggap sebagai orang tua yang menjadi panutan dalam masyarakat, "*basa*" berarti menjadi pemimpin dan pengatur dalam suku, sedangkan "*batuah*" menggambarkan orang yang bijaksana, dengan setiap tindakan dan kata-katanya menjadi pedoman, sehingga sangat dihormati di dalam Nagari.⁶

Niniak Mamak yang memimpin suatu kaum diibaratkan sebagai "*Hari paneh tampek balinduang, Hari hujan bakeh bataduah, Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito, Kusuik nan kamanyalasai, Karuah nan kamanjaniah, Hilang nan kamanacari, Tabanam nan kamanyalami, Tarapuang nan kamaagaik, Hanyuik nan kamaminteh, Panjang nan kamangarek, Singkek nan kamauleh, Senteng nan kamambilai*".⁷ Maka perlu

⁶ Teguh Haniko Putra dan Rahayu Supanggih, "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau, *Jurnal Seni Budaya* 15(2), Desember 2017, hlm. 122.

⁷ Kerapatan Adat Nagari Simarasok, 2019 "*Adat Salingka Nagari Simarasok*", hlm. 31.

seorang *Niniak Mamak* yang melaksanakan tugas kepenghuluannya dengan penuh kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab.

Hukum adat ini berlaku terhadap semua tanah ulayat yang berada dalam wilayah masyarakat adat yang bersangkutan, tanpa memandang apakah tanah ulayat itu milik seseorang atau bukan. Pada umumnya batas-batas wilayah tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu kaum hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Berbicara masalah pertanahan Minangkabau berarti juga membahas masalah hukum adat Minangkabau, sebab permasalahan pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 dan dalam pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih ada dan harus dilaksanakan sesuai kepentingan nasional negara.

Serta dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, Pasal 1 angka 6 Perda Sumbar nomor 7 tahun 2023 menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan hukum adat. Pasal 4 angka 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat hukum adat wajib menjaga, melindungi, dan mengelola tanah ulayat untuk kepentingan bersama. Dalam hal terjadi sengketa atas tanah ulayat, Pasal 9 angka 2 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah adat di tingkat Nagari.

Tanah di Minangkabau memiliki peran penting sebagai identitas diri, tanah ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara suku dan kaum, tetapi juga menjadi bukti asal-usul mereka. Keberadaan tanah sebagai pengikat hubungan antar suku menciptakan interaksi sosial yang memperlihatkan eksistensi masyarakat Minangkabau. Salah satu keistimewaan adat Minangkabau adalah adanya konsep *pusako tinggi* serta pengakuan terhadap tanah ulayat. Tanah ulayat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal yang saling mengikat.

Tanah ulayat memiliki nilai sakral dan simbolis bagi masyarakat adat. Ia menekankan bahwa tanah ulayat bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga cerminan identitas budaya dan sejarah suatu komunitas adat. Peran pemangku adat dalam mengatur tanah ulayat sangat penting untuk menjaga keharmonisan, serta memastikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan dengan bijaksana sesuai dengan ketentuan adat.⁸

Adat Nagari adalah kesepakatan yang dibuat oleh *Niniak Mamak* dalam suatu Nagari untuk kepentingan masyarakat setempat, karena setiap Nagari memiliki aturan adat yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pepatah "*Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo*", yang menggambarkan perbedaan adat dan peraturan di setiap nagari di Sumatera Barat. Salah satu contohnya adalah Nagari Simarasok, yang mengamalkan adat dengan kelelasan *Bodi Chaniago* yang dikenal dengan *lareh nan panjang*. Adat di Nagari Simarasok mengutamakan musyawarah dan

⁸ Ali, M. D. 1987 "Asas-Asas Hukum Adat" Rajawali Press, Jakarta, hlm 17.

mufakat, dengan prinsip “*duduak samo randah, tagak samo tinggi*” dimana semua pihak seperti *kamanakan, mamak, dan panghulu* memiliki peran dalam mencapai mufakat. Prinsip adat ini mencakup aturan bahwa adat harus didasarkan pada *syara’* (agama), dan syarak harus sesuai dengan kitab Allah. Selain itu, adat juga diatur oleh niniak mamak sebagai pemangku kebijakan di nagari, dengan prinsip “*badiri adat sakato nagari gadang niniak mamak saikua kabau gadang karano diamba*”.

Nagari Simarasok, yang terletak di Kabupaten Agam, Kecamatan Baso, Provinsi Sumatera Barat, memiliki sekitar 6.639 jiwa dan mempertahankan adat serta kebudayaannya yang sangat kental. Secara geografis, Nagari Simarasok terletak di wilayah dengan iklim subtropis, di mana sebagian besar penggunaannya didominasi oleh lahan pertanian, termasuk hutan masyarakat dan hutan reboisasi, serta lahan sawah yang cukup luas, banyak dari lahan tersebut masih termasuk dalam pusako tinggi, di Nagari Simarasok suatu lahan atau sawah yang sudah berumur lebih dari 3 generasi berdasarkan garis keturunan Ibu sudah bisa dikatakan sebagai *pusako tinggi* sementara yang berumur kurang dari 3 generasi berdasarkan garis keturunan Ibu bisa dikatakan sebagai *pusako randah*.

Salah satu contoh kasus sengketa tanah ulayat (*pusako*) mengenai sengketa tanah dan sawah yang berada di Lurah Gadang dan Bio-Bio di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok. Antara Z. Dt. Sipado Diaceh dengan Indra Jaya Malin Mudo kemenakan dari S. Dt. Pamuncak suku Sikumbang dengan surat gugatan yang di-ajukan pada tanggal 19 desember 2019 kepada pengadilan Kerapatan Adat Nagari Simarasok.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui dan memahami cara perumusan kebijakan hukum adat Minangkabau dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat adat Nagari Simarasok. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT ADAT NAGARI SIMARASOK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis/empiris atau dalam istilah lainnya adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Karena dalam penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.⁹

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yang berasal dari narasumber yang dilakukan peneliti dengan wawancara.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok dan pengurusnya, serta perwakilan Niniak Mamak di Nagari Simarasok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹¹ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, arsip Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan arsip Pemerintahan Nagari Simarasok.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23.

¹⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 137.

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber terkait masalah yang diteliti.¹² Wawancara dapat dilakukan dengan cara semi terstruktur. Wawancara sangat penting dilakukan karena teknik ini menjadi kunci peneliti dalam memperoleh informasi mengenai subjek, tindakan, proses, solusi, serta akibat dari suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok, Bapak Arzet Dt Tan Bijo dan Bapak Alisman Dt Sipado Maruhun Selaku pengurus Kerapatan Adat Nagari Simarasok, dan *Niniak Mamak* di Nagari Simarasok.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mencari berbagai dokumen hukum, buku-buku maupun arsip, baik yang telah diterbitkan maupun yang hanya diketahui oleh beberapa individu, kaum yang bersengketa, peneliti, atau panghulu, dan digunakan sebagai bahan untuk studi pengembangan.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif analisis yang menghasilkan data yang diungkapkan narasumber secara lisan ataupun tulisan. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kualitas data yang relevan dengan materi penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.

¹² Sovia dkk. *Op Cit*, hlm. 52.

